



P U T U S A N

Nomor : 42/Pid.B/2014/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAIRUDIN alias UDIN**
Tempat lahir : Buton
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/25 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sumber Agung Kecamatan Bula Barat
Kabupaten Seram Bagian Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2014 s/d tanggal 31 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 18 April 2014

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 19 April 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 42/Pen.Pid/2014/PN.MSH tanggal 20 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 42/Pen.Pid/2014/PN.MSH tanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIRUDIN als. UDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan potong masa tahanan.
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman atau clementi dengan alasan terdakwa adalah menyesali perbuatannya dan terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa HAIRUDIN alias UDIN pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Sumber Agung Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NANANG, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya korban disuruh kepala desa Sumber Agung Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur memanggil Saksi KOMARUDIN dirumahnya untuk mengadakan rapat dengan perangkat perangkat desa, ketika korban sampai di rumah saksi KOMARUDIN korban masuk kedalam rumah saksi KOMARUDIN dimana Terdakwa telah berada di dalam rumah saksi KOMARUDIN terlebih dahulu untuk memberi tahu saksi KOMARUDIN agar melapor kepada Ibu Kepala Desa bahwa besok ada kegiatan peletakan batu pertama pondasi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid dan agar semua warga desa Sumber Agung untuk hadir, lalu korban bersalaman dengan KOMARUDIN, ARWAN, ABDUL GANI RUMAREY dan Terdakwa HAIRUDIN namun Terdakwa tidak mau bersalaman dengan korban, lalu korban langsung duduk dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa setelah korban duduk Terdakwa langsung marah-marah kepada korban dan mengatakan "MAKAN PENCURI, KEPALA DESA DENGAN PERANGKAT SAMA SAJA NANTI BETA PUKUL OSE".

- Bahwa setelah terdakwa marah-marah kepada saksi korban NANANG, kemudian terdakwa dari posisi duduk langsung keposisi jongkok kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengarahkan kepalan tangan kanannya dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mata sebelah kanan korban sehingga kepala korban terbentur di tiang rumah dan terdakwa juga memukul dengan kepalan tangan kanan 1 (satu) kali mengenai telinga kanan korban sehingga menyebabkan mata dan telinga korban mengalami memear dan terasa nyeri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD BULA No : 445/VER/01/RSUD/I/2014 sebagai berikut : terdakwa luka lebam dikelopak mata sebelah kanan $\pm 3 \times 2$, telinga kanan kemerahan ukuran 4×2 cm yang disebabkan oleh benda tumpul atau pukulan, dan kepala belakang 7 cm dari telinga kanan terasa nyeri akibat trauma benda tumpul atau pukulan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum
Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NANANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 19.30 WIT, di Desa Sumber Agung Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur bertempat di ruang tamu saudara Kamarudin (Sekretaris Desa) terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya ketika saksi masuk ke rumah saudara Kamarudin dan bersalaman dengan semua orang yang ada dalam rumah yaitu Bapak Kamarudin, Arwan, Abdul Gani namun saat hendak bersalaman dengan terdakwa, terdakwa tidak mau dan langsung marah-marag dengan berkata "Makan pencuri, Kepala Desa dengan perangkat sama saja nanti beta pukul ose" kemudian terdakwa yang sementara duduk di posisi kanan kemudian memukul terdakwa yang sementara duduk dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian mata kanan saksi sehingga kepala saksi terbentur tiang kayu dan saat itu saksi masih merasakan dipukul oleh terdakwa kena pada bagian telinga kanan dan kiri kemudian saudara Kamarudin meleraikan dan membawa terdakwa keluar;
- Bahwa terdakwa juga ada mengatakan "Lebih baik kamu keluar dari Desa Sumber Agung sebelum saya cincang kamu";

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat pingsan dan sewaktu sadar saksi sudah berada di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai staf Desa dan Terdakwa adalah Ketua Panitia Pembangunan Mesjid;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa saksi merasakan sakit pada telinga, mata dan wajah. Saksi sempat dirawat di RSUD selama 3 (tiga) hari dan biaya yang saksi keluarkan untuk transportasi dan pengobatan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan ada yang tidak benar yaitu terdakwa pukul saksi karena waktu terdakwa menanyakan kepada korban berapa ton beras Raskin yang masuk ke Desa Sumber Agung namun korban tidak menjawab sehingga terdakwa menjadi emosi;

2. Saksi **KOMARUDIN RUMAREY alias DIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 19.30 WIT, di Desa Sumber Agung Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur bertempat di ruang tamu saudara Kamarudin (Sekretaris Desa) terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nanang (korban);
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk bersama ayah saksi, adik saksi dan terdakwa mengatakan untuk melapor ke Ibu Kepala Desa bahwa besok ada peletakan baru pertama pembangunan Masjid kemudian korban datang dan bersalaman namun terdakwa tidak mau dan langsung marah-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah dengan berkata “Makan pencuri, Kepala Desa dengan perangkat sama saja nanti beta pukul ose”, lalu terdakwa dari posisi duduk sebelah kanan berdiri dengan posisi jongkok dan memukuk korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi langsung meleraikan dan membawa terdakwa keluar untuk naik motornya dan pulang ke rumah;

- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena masalah beras raskin;
- Bahwa setelah selesai pemukulan, saksi bersama korban ada mengikuti rapat di Rumah Ibu kepala Desa sekitar 10 menit, dan saksi tidak tahu apakah korban pingsan atau tidak karena saksi langsung pulang;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa telinga, mata dan wajah korban bengkak,;
- Bahwa saksi melihat korban sudah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ABDUL GANI RUMAREY**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi pada tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di ruang tamu rumah anak saya Kamarudin di Desa Sumber Agung Kec. Bula Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu saya sedang duduk di lantai ruang tamu bersama dengan anak saya Kamarudin terdakwa dan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat duduk tersebut saya tidak melihat awal dari pemukulan karena saya saat itu sedang melihat ke arah tas saya yang berada di sebelah kiri saya;
- Bahwa waktu saya menoleh saya sudah melihat anak saya Kamarudin sedang meleraikan terdakwa yang saat itu sedang menggerakkan tangan kanan dan kirinya untuk memukul korban;
- Bahwa saat itu posisi antara terdakwa dan korban saling berhadapan namun dalam posisi duduk;
- Bahwa saya tidak tahu ada masalah apa antara korban dan terdakwa;
- Bahwa saat itu kondisi dalam rumah saya ada lampu penerang sehingga saya masih dapat melihat jelas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 19.30 WIT di Desa Sumber Agung Kec. Bula Kab. SBT bertempat di ruang tamu rumah saksi Kamarudin terdakwa melakukan pemukulan terdakwa korban;
- Bahwa awalnya korban masuk ke rumah saksi Kamarudin terdakwa menanyakan kepada korban berapa banyak beras yang masuk di Desa Sumber Agung, namun karena korban hanya diam saja, dan sudah beberapa kali terdakwa tanyakan namun korban masih diam saja, terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri kena pada mata kanan korban

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Kamarudin meleraikan. Akibat pemukulan tersebut mata kanan korban menjadi bengkak;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak punya masalah dengan korban;
- Bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti berupa surat Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/01/RSUD/I/2014 tanggal 11 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Deny Suryana, Dokter pada RSUD Bula.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 19.30 WIT di Desa Sumber Agung Kec. Bula Kab. SBT bertempat di ruang tamu rumah saksi Kamarudin terdakwa melakukan pemukulan terdakwa korban;
- Bahwa benar awalnya saksi Komarudin Rumarey alias Din yang sementara duduk dilantai bersama ayahnya saksi Abdul Gani Rumarey, adik saksi Sdr. Arwan dan terdakwa yang melaporkan kepada saksi Komarudin untuk melapor ke Ibu Kepala Desa bahwa besok ada peletakan baru pertama pembangunan Masjid. Kemudian berselang beberapa menit korban datang dan bersalaman namun terdakwa tidak mau dan langsung marah-marah dengan berkata "Makan pencuri, Kepala Desa dengan perangkat sama saja nanti beta pukul ose". Selanjutnya terdakwa yang duduk sebelah kanan dengan posisi jongkok dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali kena pada mata sebelah kanan kemudian saksi Komarudin langsung meleraikan dan membawa terdakwa keluar untuk naik motornya dan pulang ke rumah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/01/RSUD/I/2014 tanggal 11 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Deny Suryana, Dokter pada RSU Bula;
- Bahwa benar korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa merasa menyela dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa HAIRUDIN alias UDIN yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan diawal putusan ini, selama persidangan berlanjut terdakwa mampu menanggapi segala apa yang ditanyakan kepada dirinya sehingga Majelis beranggapan terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani maupun jasmani sehingga dapat mempertanggungjawab pertabuannya dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa “Menurut Yurisprudensi Hoge Raad 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain”.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi mengenai sengaja, namun dalam doktrin disebutkan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 19.30 WIT di Desa Sumber Agung Kec. Bula Kab. SBT terdakwa yang sementara duduk melantai di ruang tamu rumah saksi Kamarudin Rumarey alias Din, saksi Abdul Gani Rumarey dan Sdr. Arwan dimana terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid menyampaikan kepada saksi Kamarudin selaku Sekreataris Desa bahwa esok hari ada peletakan batu pertama pembangunan Mesjid, tak berapa lama kemudian korban datang dan bersalaman dengan para saksi namun terdakwa tidak mau bersalaman, dan langsung marah dengan mengatakan "Makan Pencuri, Kepala Desa dan perangkat-perangkat sama saja nanti beta pukul ose" kepada korban, dan dengan posisi jongkok langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada mata sebelah kanan korban kemudian dileraikan oleh saksi Kamarudin. Setelah itu saksi Kamarudin dan korban pergi ke rumah Ibu Kepala Desa untuk rapat selama 10 menit dan korban kemudian pingsan dan ketika sadarkan diri telah berada di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/01/RSUD/I/2014 tanggal 11

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Deny Suryana, Dokter pada RSU Bula dengan hasil kesimpulan terdapat luka lebam dikelopak mata sebelah kanan $\pm 3 \times 2$ cm, telinga kanan kemerahan ukuran 4×2 cm yang disebabkan oleh benda tumpul atau pukulan, dan kepala belakang 7 cm dari telinga kanan terasa nyeri akibat trauma benda tumpul atau pukulan;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap korban adalah mengenai masalah beras raskin yang ditanyakan jumlahnya oleh terdakwa kepada korban namun karena tidak dijawab oleh korban setelah terdakwa tanyakan beberapa kali sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan terjadi pemukulan tersebut. Yang sepatutnya diketahui oleh terdakwa bahwa pemukulan yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa sakit kepada korban sebagai wujud pelampiasan emosi terdakwa, yang hal tersebut adalah diluar dari kewajaran apalagi diarahkan kepada mata sehingga menyebabkan terdakwa menjadi pingsan yang terdapat benturan pada kepala korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan dendam melainkan juga sebagai alat untuk memberi efek jera, korektif, edukatif dan introspektif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk dikemudian hari setelah menjalani Putusan ini, selain itu pula dengan pidana ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat mewujudkan adanya kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan Keadilan dan Penegakan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bertindak main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya yaitu 2 (dua) isteri dan 4 (empat) orang anak;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUDIN alias UDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014, oleh **DONALD F. SOPACUA, SH** sebagai Hakim Ketua, **VERDIAN MARTIN, SH** dan **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH**,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Mei 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh S. DIFINUBUN, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh YULIA MISA LATUCONSINA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>VERDIAN MARTIN, SH</u>	<u>DONALD F. SOPACUA, SH</u>
<u>KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH</u>	Panitera Pengganti
	<u>S. DIFINUBUN, SHI</u>